



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan dalam persidangan majelis, perkara **gugat cerai** antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Ojek Online), tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat (d/a Kontrakan Ripa),dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dalam perkara *a quo*, tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta

Hlm 1 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at 27 Oktober 2023 Masehi, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Penggugat atau Terbanding pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 8 Nopember 2023 perihal penyerahan memori banding Pemanding yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Pemanding menolak atas dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding berkata kasar kepada Terbanding dan menyebut Terbanding sebagai wanita murahan hal tersebut dikarenakan Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal berhubungan intim, Pemanding harus minta mengemismis kepada Terbanding. begitu pula karena Terbanding tidak menghargai Pemanding dan selalu membandingkan dengan Pemanding dengan laki-laki lain, Pemandingpun menjelaskan dalam memori bandingnya bahwa tidak benar selama 6 bulan sejak bulan Februari 2023 Pemanding tidak memberikan nafkah, Pemanding juga telah berupaya melakukan tabayun dengan mengajak kakak sepupu Pemanding untuk bertemu Terbanding dan keluarga Terbanding namun tidak berhasil, Pemanding pun telah mengemukakan bahwa Terbanding telah menutup dan memutus akses Pemanding untuk bertemu anak Pemanding, dan dalam akhir memori bandingnya Pemanding mengemukakan jika rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan, mohon putusan yang seadil-adilnya tentang hak asuh anak-anak Pemanding. Dan Pemanding tidak menguraikan dalam bentuk petitum yang terurai;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023, akan tetapi Terbanding menyatakan tidak

Hlm 2 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan kontra memori banding sebagai mana tertuang dalam surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 24 Nopember 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jum'at, tanggal 3 Nopember 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagai mana surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 24 Nopember 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jum'at, tanggal 3 Nopember 2023, dan telah melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 28 Nopember 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding maupun Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, sedang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 September 2023 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, Pembanding mengajukan permohonan beracara banding secara cuma-cuma (*prodeo*) tanggal 18 September 2023 melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 20 September 2023, menunjuk hakim tunggal yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon tanggal 3 Oktober 2023 dan hasil pemeriksaannya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan hari

Hlm 3 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 11 setelah putusan diucapkan dengan demikian banding yang diajukan Pemanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Pemanding, terdiri dari Bundel A, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan juga memori banding yang diajukan oleh Pemanding, dan sementara Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemanding dalam memori bandingnya tentang keberatan terhadap alasan-alasan Terbanding dalam mengajukan gugatan cerai yang menyatakan bahwa Pemanding berkata kasar kepada Terbanding dan menyebut Terbanding sebagai wanita murahan hal tersebut dikarenakan Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal berhubungan intim, Pemanding harus minta mengemis-ngemis kepada Terbanding. Begitu pula karena Terbanding tidak menghargai Pemanding dan selalu membandingkan dengan Pemanding dengan laki-laki lain, Pemanding pun menjelaskan dalam memori bandingnya bahwa tidak benar selama 6 bulan sejak bulan Februari 2023 Pemanding tidak memberikan nafkah, Pemanding juga telah berupaya melakukan *tabayun* dengan mengajak kakak sepupu Pemanding untuk bertemu Terbanding dan keluarga Terbanding namun tidak berhasil, Pemanding pun telah mengemukakan bahwa Terbanding telah menutup dan memutus akses Pemanding untuk bertemu anak Pemanding, dan dalam akhir memori bandingnya Pemanding mengemukakan jika rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan mohon putusan yang seadil-adilnya tentang hak asuh anak-anak Pemanding. Akan tetapi Pemanding tidak menguraikan dalam bentuk petitum yang terurai;

Menimbang bahwa tentang apa yang diuraikan dalam memori bandingnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan dengan memutus pengasuhan anak Pemanding dan

Hlm 4 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan seadil-adilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa oleh karena tentang pengasuhan anak tidak diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat baik dalam gugatan yang diajukan Terbanding maupun jawaban atau jawaban yang berbentuk rekonsensi, maka dalil Pembanding tentang pengasuhan anak tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah karena dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan jika terjadi pertengkaran karena Pembanding sering berkata kasar dan suka membanding-bandingkan dengan laki-laki lain, dan Terbanding telah memberikan jawabannya sebagai mana terurai dalam Bundel A perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa tentang apa yang didalilkan masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 (lima belas) dari putusan *a quo* telah mempertimbangkan dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami keretakan akibat perselisihan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, sehingga mengakibatkan berpisahnya antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2022, dan dengan pisahnya antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan sudah tidak saling mempedulikan, Terbanding sudah menyatakan dan berketetapan untuk berpisah dengan Pembanding, pihak keluarga pun telah berupaya agar terjadi perdamaian agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menangani perkara *a quo* telah pula berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediator ataupun melalui upaya damai oleh majelis hakim dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam perkara perceraian yang dijadikan dasar pertimbangan adalah kondisi rumah tangga setelah terjadinya pelanggaran/kesalahan yang dilakukan

Hlm 5 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami atau istri apakah masih memungkinkan bisa dirukunkan atau tidak, dan bukan siapa yang melakukan pelanggaran/kesalahan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut jika diterapkan dalam perkara *a quo*, perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding dan sudah tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban suami istri serta sudah didamaikan oleh semua pihak, akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi/terputus hubungan suami istri, ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin bisa dirukunkan kembali, dalam rumah tangga, Karena itu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, patut diterapkan sebagai dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Pembanding pada memori bandingnya dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori bandingnya dan mempelajari berkas pada bundel A, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding sejak bulan Januari 2023 dan bulan Januari tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana telah ditemukan dalam fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 61 harus dinyatakan terbukti, karena telah didukung oleh bukti dan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa :
"Jika suami istri terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka perceraian yang diajukannya harus dinilai telah memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkan".
Oleh karena itu perkara *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkan;

Hlm 6 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping dari hal yang dipertimbangkan di atas tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* halaman 83 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلوح حيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa hal lain sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dapat diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247/K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hlm 7 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan dengan berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 2902/KPTA.W-A/HK2.6/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebaskan dari membayar biaya perkara kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, serta peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding dari membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, oleh kami, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'muri, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm 8 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ambar Sri Susilowati, S. H., M. H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ma'muri, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ambar Sri Susilowati, S. H., M. H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp Nihil
2. Redaksi	Rp Nihil
3. Meterai	Rp Nihil
Jumlah	Rp Nihil

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Sujarwo, S.H.

Hlm 9 dari 9 hlm Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)